



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR 127 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PAKIS BARU  
KECAMATAN NAWANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pakis Baru Kecamatan Nawangan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

**Memperhatikan** : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Pakis Baru Nomor 007/PL.01.1-BA/3501.07.2008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pakis Baru Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PAKIS BARU KECAMATAN NAWANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pakis Baru Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 11 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PAKIS BARU,  
ttd  
**RESTU AGUSTY PRASTYO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 127 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA PAKIS BARU KECAMATAN NAWANGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA DESA PAKIS BARU KECAMATAN NAWANGAN  
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	YENI KURNIA ANDRIANI	PEREMPUAN	TPS 1	RT.02/RW.01, Dusun Krajan, Desa Pakis Baru
2.	INDRIYANI	PEREMPUAN	TPS 2	RT.01/RW.02, Dusun Krajan, Desa Pakis Baru
3.	DWITA OKTAVIANA	PEREMPUAN	TPS 3	RT.01/RW.03, Dusun Krajan, Desa Pakis Baru
4.	SHIANE ARTHA JUWITA	PEREMPUAN	TPS 4	RT.01/RW.04, Dusun Krajan, Desa Pakis Baru
5.	ENDAR SETYORINI	PEREMPUAN	TPS 5	RT.01/RW.11, Dusun Menur, Desa Pakis Baru
6.	YUYUN WINDANINGRUM	PEREMPUAN	TPS 6	RT.03/RW.11, Dusun Menur, Desa Pakis Baru
7.	RIYANTI	PEREMPUAN	TPS 7	RT.01/RW.12, Dusun Menur, Desa Pakis Baru
8.	KRISTIAWATI	PEREMPUAN	TPS 8	RT.02/RW.08, Dusun Menur, Desa Pakis Baru
9.	LARNI	PEREMPUAN	TPS 9	RT.02/RW.10, Dusun Menur, Desa Pakis Baru
10.	ANGGI YULYASTUTI	PEREMPUAN	TPS 10	RT.02/RW.06, Dusun Tempel, Desa Pakis Baru

11.	GIYANTO	LAKI-LAKI	TPS 11	RT.04/RW.06, Dusun Tempel, Desa Pakis Baru
12.	MUSTAWAFIKA IRINI	PEREMPUAN	TPS 12	RT.02/RW.05, Dusun Tempel, Desa Pakis Baru
13.	DEDY HERMAWAN	LAKI-LAKI	TPS 13	RT.03/RW.05, Dusun Tempel, Desa Pakis Baru
14.	MARYANI	PEREMPUAN	TPS 14	RT.01/RW.07, Dusun Tempel, Desa Pakis Baru
15.	VITA NUR AGUSTIN	PEREMPUAN	TPS 15	RT.02/RW.13, Dusun Katosan, Desa Pakis Baru
16.	ADITYA YOGA PRADANA	LAKI-LAKI	TPS 16	RT.03/RW.14, Dusun Katosan, Desa Pakis Baru
17.	AHMAD ANAS ARFAI	LAKI-LAKI	TPS 17	RT.01/RW.15, Dusun Katosan, Desa Pakis Baru

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PAKIS BARU,

ttd

**RESTU AGUSTY PRASTYO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

